



BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR       TAHUN 2025  
TENTANG  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang     : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 315, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 315);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 46).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
dan  
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
8. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 2

APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah	Rp750.842.595.912,00
2.	Belanja Daerah	<u>Rp718.991.950.533,00</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp31.850.645.379,00
3.	Pembiayaan Daerah	
a.	Penerimaan	Rp0,00
b.	Pengeluaran	<u>Rp31.850.645.379,00</u>
	Pembiayaan Netto	Rp31.850.645.379,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp0,00

### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp750.842.595.912,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp14.439.409.840,00.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp20.913.968.784,00.
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00.

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, direncanakan sebesar Rp2.146.621.376,00.

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp701.034.405.912,00, yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp684.398.357.000,00.
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp16.636.048.912,00.

#### Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00.

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp718.991.950.533,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp551.539.524.034,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp428.529.855.979,00.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp105.427.640.540,00.
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.959.121.009,00.
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp9.622.906.506,00.

- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak direncanakan.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp21.917.655.762,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak direncanakan.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp13.755.070.638,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.113.174.777,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.160.872.692,00.
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp888.537.655,00.

#### Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp798.300.990,00.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp144.736.469.747,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.177.313.847,00.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.559.155.900,00.

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang direncanakan terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

### Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.

### Pasal 14

- (1) Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp31.850.645.379,00, terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Pinjaman Daerah yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak direncanakan;
- (3) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.850.645.379,00.

### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp31.850.645.379,00.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp31.850.645.379,00).

## Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lembata, ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 19 November 2025  
PENJABAT BUPATI LEMBATA

P. KANISIUS TUAQ

Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025 NOMOR  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR /2025

PARAF KOORDINASI		PARAF HIERARKI		
JABATAN	PARAF	NO	JABATAN	PARAF
<u>Sekretaris Daerah</u>		1.	<u>Kepala BKAD</u>	
<u>Asisten Administrasi Umum</u>		2.	<u>Kepala Bidang Anggaran Daerah</u>	
<u>Kepala BKAD</u>		3.	<u>Plt. Kasubid Perencanaan Anggaran II</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>		4.		





Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah

Nomor :

Tanggal :

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>750.842.595.912,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>42.000.000.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	14.439.409.840,00
4.1.02	Retribusi Daerah	20.913.968.784,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.146.621.376,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>701.034.405.912,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	684.398.357.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.636.048.912,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.808.190.000,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.808.190.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>750.842.595.912,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>718.991.950.533,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>551.539.524.034,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	428.529.855.979,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.427.640.540,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.959.121.009,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.622.906.506,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>21.917.655.762,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.755.070.638,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.113.174.777,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.160.872.692,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	888.537.655,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>798.300.990,00</b>

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	798.300.990,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>144.736.469.747,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.177.313.847,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	141.559.155.900,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>718.991.950.533,00</b>
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>		<b>31.850.645.379,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>(31.850.645.379,00)</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>31.850.645.379,00</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	31.850.645.379,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>31.850.645.379,00</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>(31.850.645.379,00)</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>

LEWOLEBA, .....  
BUPATI,

P. KANISIUS TUAQ

PARAF KOORDINASI		PARAF HEIRARKI		
JABATAN	PARAF	NO	JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah		1.	Kepala BKAD	
Asisten Administrasi Umum		2.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	
Kepala BKAD		3.	Plt. Kasubid Perencanaan Anggaran II	
Kepala Bagian Hukum		4.		



**KABUPATEN LEMBATA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.030.558.864,00	377.220.883.294,00	18.813.733.058,00	0,00	0,00	396.034.616.352,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5.000.000,00	215.703.615.342,00	3.332.864.450,00	0,00	0,00	219.036.479.792,00
1	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	DINAS PENDIDIKAN	5.000.000,00	215.703.615.342,00	3.332.864.450,00	0,00	0,00	219.036.479.792,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	17.938.546.364,00	136.324.321.183,00	15.480.868.608,00	0,00	0,00	151.805.189.791,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	1.533.470.000,00	74.869.345.465,00	22.818.489,00	0,00	0,00	74.892.163.954,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	PUSKESMAS LEWOLEBA	0,00	2.780.902.864,00	31.912.320,00	0,00	0,00	2.812.815.184,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	PUSKESMAS WAIPUKANG	0,00	1.465.292.761,00	123.090.970,00	0,00	0,00	1.588.383.731,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	PUSKESMAS LAMA"AU	0,00	1.187.744.301,00	0,00	0,00	0,00	1.187.744.301,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS HADAKEWA	0,00	1.695.265.620,00	15.957.293,00	0,00	0,00	1.711.222.913,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	PUSKESMAS BALAURING	0,00	1.919.268.142,00	65.834.280,00	0,00	0,00	1.985.102.422,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	PUSKESMAS WAIRIANG	0,00	1.878.076.724,00	0,00	0,00	0,00	1.878.076.724,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	PUSKESMAS LOANG	0,00	1.867.440.762,00	0,00	0,00	0,00	1.867.440.762,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	PUSKESMAS WAIKNUIT	0,00	1.281.129.098,00	0,00	0,00	0,00	1.281.129.098,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	PUSKESMAS WULANDONI	0,00	1.502.377.588,00	49.842.900,00	0,00	0,00	1.552.220.488,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS PADA	0,00	1.293.811.459,00	18.630.076,00	0,00	0,00	1.312.441.535,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS BEAN	0,00	1.370.495.889,00	0,00	0,00	0,00	1.370.495.889,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS AUTONAPOQ	0,00	1.176.746.663,00	23.457.173,00	0,00	0,00	1.200.203.836,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	16.405.076.364,0 0	42.036.423.847,0 0	15.129.325.107, 00	0,00	0,00	57.165.748.954,0 0
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	79.012.500,00	6.697.833.698,00	0,00	0,00	0,00	6.697.833.698,00
1	03	1.03.2.15.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	79.012.500,00	6.697.833.698,00	0,00	0,00	0,00	6.697.833.698,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.500.000,00	2.247.332.707,00	0,00	0,00	0,00	2.247.332.707,00
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.500.000,00	2.247.332.707,00	0,00	0,00	0,00	2.247.332.707,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.500.000,00	13.083.130.988,0 0	0,00	0,00	0,00	13.083.130.988,0 0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.000.000,00	10.844.943.888,0 0	0,00	0,00	0,00	10.844.943.888,0 0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.500.000,00	2.238.187.100,00	0,00	0,00	0,00	2.238.187.100,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	3.164.649.376,00	0,00	0,00	0,00	3.164.649.376,00
1	06	2.08.2.14.1.06.01.0000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	3.164.649.376,00	0,00	0,00	0,00	3.164.649.376,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.711.639.920,00	37.321.490.951,0 0	496.655.732,00	0,00	0,00	37.818.146.683,0 0
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	2.108.479.331,00	0,00	0,00	0,00	2.108.479.331,00
2	07	3.32.2.07.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	2.108.479.331,00	0,00	0,00	0,00	2.108.479.331,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.500.000,00	2.317.226.912,00	0,00	0,00	0,00	2.317.226.912,00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.500.000,00	2.317.226.912,00	0,00	0,00	0,00	2.317.226.912,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	150.173.338,00	0,00	0,00	0,00	150.173.338,00
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	150.173.338,00	0,00	0,00	0,00	150.173.338,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	567.296,00	0,00	0,00	0,00	567.296,00
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	567.296,00	0,00	0,00	0,00	567.296,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	185.000.000,00	4.131.556.727,00	0,00	0,00	0,00	4.131.556.727,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	185.000.000,00	4.131.556.727,00	0,00	0,00	0,00	4.131.556.727,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.000.000,00	2.489.574.587,00	0,00	0,00	0,00	2.489.574.587,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.000.000,00	2.489.574.587,00	0,00	0,00	0,00	2.489.574.587,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	3.023.556.523,00	0,00	0,00	0,00	3.023.556.523,00
2	13	1.06.2.13.0.00.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	3.023.556.523,00	0,00	0,00	0,00	3.023.556.523,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	2.402.638.081,00	0,00	0,00	0,00	2.402.638.081,00
2	14	2.08.2.14.1.06.01.0000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	2.402.638.081,00	0,00	0,00	0,00	2.402.638.081,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	161.415.920,00	5.292.073.228,00	443.904.517,00	0,00	0,00	5.735.977.745,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	161.415.920,00	5.292.073.228,00	443.904.517,00	0,00	0,00	5.735.977.745,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.500.000,00	3.233.009.081,00	47.725.325,00	0,00	0,00	3.280.734.406,00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.500.000,00	3.233.009.081,00	47.725.325,00	0,00	0,00	3.280.734.406,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.313.616.000,00	3.987.082.874,00	0,00	0,00	0,00	3.987.082.874,00
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.313.616.000,00	3.987.082.874,00	0,00	0,00	0,00	3.987.082.874,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	27.108.000,00	1.789.326.077,00	5.025.890,00	0,00	0,00	1.794.351.967,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	18	2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	27.108.000,00	1.789.326.077,00	5.025.890,00	0,00	0,00	1.794.351.967,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	2.897.098.046,00	0,00	0,00	0,00	2.897.098.046,00
2	19	2.22.2.19.0.00.02.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN	0,00	2.897.098.046,00	0,00	0,00	0,00	2.897.098.046,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	96.136.192,00	0,00	0,00	0,00	96.136.192,00
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	96.136.192,00	0,00	0,00	0,00	96.136.192,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	25.931.319,00	0,00	0,00	0,00	25.931.319,00
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	25.931.319,00	0,00	0,00	0,00	25.931.319,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	10.000.000,00	20.983.314,00	0,00	0,00	0,00	20.983.314,00
2	22	2.22.2.19.0.00.02.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000,00	20.983.314,00	0,00	0,00	0,00	20.983.314,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	3.351.058.625,00	0,00	0,00	0,00	3.351.058.625,00
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	3.351.058.625,00	0,00	0,00	0,00	3.351.058.625,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.500.000,00	5.019.400,00	0,00	0,00	0,00	5.019.400,00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.500.000,00	5.019.400,00	0,00	0,00	0,00	5.019.400,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.302.420.000,00	26.509.105.541,00	1.197.081.931,00	0,00	0,00	27.706.187.472,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	512.000.000,00	3.824.420.835,00	430.000.000,00	0,00	0,00	4.254.420.835,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	512.000.000,00	3.824.420.835,00	430.000.000,00	0,00	0,00	4.254.420.835,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	2.539.997.112,00	0,00	0,00	0,00	2.539.997.112,00
3	26	2.22.3.26.0.00.03.0000	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	2.539.997.112,00	0,00	0,00	0,00	2.539.997.112,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	788.920.000,00	19.803.107.529,00	298.656.000,00	0,00	0,00	20.101.763.529,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	788.920.000,00	19.803.107.529,00	298.656.000,00	0,00	0,00	20.101.763.529,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3	30	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	336.159.415,00	468.425.931,00	0,00	0,00	804.585.346,00
3	31	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	336.159.415,00	468.425.931,00	0,00	0,00	804.585.346,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.500.000,00	420.650,00	0,00	0,00	0,00	420.650,00
3	32	3.32.2.07.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.500.000,00	420.650,00	0,00	0,00	0,00	420.650,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	16.850.000,00	39.892.430.645,00	8.508.544,00	0,00	0,00	39.900.939.189,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	9.850.000,00	18.458.658.817,00	8.508.544,00	0,00	0,00	18.467.167.361,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN PEMERINTAHAN	0,00	172.939.826,00	0,00	0,00	0,00	172.939.826,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	BAGIAN HUKUM	0,00	81.199.973,00	0,00	0,00	0,00	81.199.973,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0,00	346.725.860,00	0,00	0,00	0,00	346.725.860,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	0,00	11.494.542,00	0,00	0,00	0,00	11.494.542,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	195.505.234,00	0,00	0,00	0,00	195.505.234,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	118.705.160,00	0,00	0,00	0,00	118.705.160,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	0,00	58.655.218,00	0,00	0,00	0,00	58.655.218,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN PEMBANGUNAN	0,00	7.756.747,00	0,00	0,00	0,00	7.756.747,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	0,00	12.697.406.935,00	0,00	0,00	0,00	12.697.406.935,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN UMUM	0,00	4.768.269.322,00	8.508.544,00	0,00	0,00	4.776.777.866,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
4	02		SEKRETARIAT DPRD	7.000.000,00	21.433.771.828,00	0,00	0,00	0,00	21.433.771.828,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	7.000.000,00	21.433.771.828,00	0,00	0,00	0,00	21.433.771.828,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	729.505.877.128,00	38.741.009.330,00	300.000.000,00	798.300.990,00	144.736.469.747,00	184.575.780.067,00
5	01		PERENCANAAN	5.000.000,00	4.218.316.997,00	0,00	0,00	0,00	4.218.316.997,00
5	01	5.01.5.05.5.03.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.000.000,00	4.218.316.997,00	0,00	0,00	0,00	4.218.316.997,00
5	02		KEUANGAN	729.497.377.128,00	31.218.017.334,00	300.000.000,00	798.300.990,00	144.736.469.747,00	177.052.788.071,00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	715.057.967.288,00	27.057.937.174,00	0,00	798.300.990,00	144.736.469.747,00	172.592.707.911,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.439.409.840,00	4.160.080.160,00	300.000.000,00	0,00	0,00	4.460.080.160,00
5	03		KEPEGAWAIAN	3.500.000,00	3.304.674.999,00	0,00	0,00	0,00	3.304.674.999,00
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.500.000,00	3.304.674.999,00	0,00	0,00	0,00	3.304.674.999,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	05	5.01.5.05.5.03.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	2.000.000,00	5.917.715.553,00	0,00	0,00	0,00	5.917.715.553,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	2.000.000,00	5.917.715.553,00	0,00	0,00	0,00	5.917.715.553,00
6	01	6.01.5.03.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	2.000.000,00	5.917.715.553,00	0,00	0,00	0,00	5.917.715.553,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	239.000.000,00	23.623.912.188,00	1.101.676.497,00	0,00	0,00	24.725.588.685,00
7	01		KECAMATAN	239.000.000,00	23.623.912.188,00	1.101.676.497,00	0,00	0,00	24.725.588.685,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN NUBATUKAN	230.000.000,00	7.431.291.704,00	0,00	0,00	0,00	7.431.291.704,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT	0,00	340.791.452,00	163.822.952,00	0,00	0,00	504.614.404,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN LEWOLEBA	0,00	327.967.220,00	154.017.190,00	0,00	0,00	481.984.410,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN SELANDORO	0,00	291.456.527,00	176.919.023,00	0,00	0,00	468.375.550,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH	0,00	293.456.582,00	157.252.270,00	0,00	0,00	450.708.852,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	KELURAHAN LEWOLEBA TIMUR	0,00	365.505.019,00	107.403.833,00	0,00	0,00	472.908.852,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006	KELURAHAN LEWOLEBA UTARA	0,00	270.453.413,00	165.257.829,00	0,00	0,00	435.711.242,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN	0,00	232.488.168,00	177.003.400,00	0,00	0,00	409.491.568,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN LEBATUKAN	1.000.000,00	1.836.047.423,00	0,00	0,00	0,00	1.836.047.423,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN OMESURI	1.000.000,00	1.653.387.231,00	0,00	0,00	0,00	1.653.387.231,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BUYASURI	1.000.000,00	1.530.864.411,00	0,00	0,00	0,00	1.530.864.411,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN ATADEI	1.000.000,00	1.999.282.015,00	0,00	0,00	0,00	1.999.282.015,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN NAGAWUTUNG	2.000.000,00	1.971.167.542,00	0,00	0,00	0,00	1.971.167.542,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN ILE APE	1.000.000,00	1.822.698.180,00	0,00	0,00	0,00	1.822.698.180,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN WULANDONI	1.000.000,00	1.612.851.176,00	0,00	0,00	0,00	1.612.851.176,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN ILE APE TIMUR	1.000.000,00	1.644.204.125,00	0,00	0,00	0,00	1.644.204.125,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1.000.000,00	2.312.976.532,00	0,00	0,00	0,00	2.312.976.532,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.000.000,00	2.312.976.532,00	0,00	0,00	0,00	2.312.976.532,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.000.000,00	2.312.976.532,00	0,00	0,00	0,00	2.312.976.532,00
X			NON URUSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	XX	2.08.2.14.1.06.01.0000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	XX	2.22.3.26.0.00.03.0000	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	XX	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	XX	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
X	XX	5.01.5.05.5.03.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	XX	6.01.5.03.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	XX	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN LEBATUKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	XX	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BUYASURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	XX	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN ATADEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>750.809.345.912, 00</b>	<b>551.539.524.034, 00</b>	<b>21.917.655.762, 00</b>	<b>798.300.990, 00</b>	<b>144.736.469.747, 00</b>	<b>718.991.950.533, 00</b>

Kab. Lembata, .....

Bupati

P. KANISIUS TUAQ

PARAF KOORDINASI		PARAF HIERARKI		
JABATAN	PARAF	NO	JABATAN	PARAF
<u>Sekretaris Daerah</u>		1.	<u>Kepala BKAD</u>	
<u>Asisten Administrasi Umum</u>		2.	<u>Kepala Bidang Anggaran Daerah</u>	
<u>Kepala BKAD</u>		3.	<u>Pt. Kasubid Perencanaan Anggaran II</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>		4.		